

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142/M/KPT/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI TAHUN 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi, perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1452);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1116);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/M/KPT/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 yang selanjutnya disebut IKU PTN dan LLDIKTI Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : IKU PTN dan LLDIKTI Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri badan hukum tercantum dalam Lampiran I;
- b. indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri berbentuk universitas/institut yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum tercantum dalam Lampiran II;
- c. indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri berbentuk politeknik yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum tercantum dalam Lampiran III;
- d. indikator kinerja utama universitas terbuka tercantum dalam Lampiran IV;
- e. indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri berbentuk universitas dan institut teknologi yang merupakan satuan kerja tercantum dalam Lampiran V;
- f. indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri berbentuk politeknik yang merupakan satuan kerja tercantum dalam Lampiran VI;
- g. indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri berbentuk institut seni dan budaya yang merupakan satuan kerja tercantum dalam Lampiran VII;
- h. indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri berbentuk akademi komunitas tercantum dalam Lampiran VIII; dan
- i. indikator kinerja utama lembaga layanan pendidikan tinggi tercantum dalam Lampiran IX.

KETIGA : Setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam menetapkan rencana kinerja, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEEMPAT : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bertugas:
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit organisasi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142/M/KPT/2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|--|------------------------|
| 1. | Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik | Opini laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik. | Opini (nominal) |
| 2. | Jumlah mahasiswa berwirausaha | Definisi: Jumlah mahasiswa berwirausaha merupakan indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa dalam berwirausaha dengan mengembangkan wirausaha secara mandiri. | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|---|-----------------------------|
| | | <p>Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan pekerjaan (<i>job creator</i>) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (<i>job seeker</i>).</p> <p>Cara Mengukur: Jumlah mahasiswa yang mengembangkan wirausaha secara mandiri.</p> | |
| 3. | <p>Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi</p> | <p>Definisi: Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan/atau bersertifikat profesi merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi dan/atau profesi yang diselenggarakan oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, organisasi profesi, dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun internasional.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah peserta lulus uji kompetensi dan profesi}}{\text{Jumlah peserta uji kompetensi dan profesi}} \times 100\%$ </p> | <p>Persen (nominal)</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|-----------------------|
| 4. | Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A) | <p>Definisi: Persentase program studi (prodi) terakreditasi unggul (A) merupakan indikator untuk mengukur kinerja prodi yang telah terakreditasi A sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A}}{\text{Jumlah seluruh prodi}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 5. | Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja | <p>Definisi: Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang 6 (enam) bulan berdasarkan Laporan <i>Tracer Study</i> (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan <i>Tracer Study</i> (periode TS-2).</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah lulusan bekerja dengan masa tunggu 6 bulan}}{\text{Jumlah lulusan dalam laporan Tracer Study PTN periode TS - 2}} \times 100\%$</p> | Persen (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|---|--------------------|
| 6. | Persentase Dosen Berkualifikasi Doktor | <p>Definisi:</p> <p>Persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi doktor pada akhir tahun berjalan terhadap total dosen tetap. Dosen berkualifikasi doktor merupakan tolok ukur (<i>benchmarking</i>) terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap berkualifikasi S3}}{\text{Jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 7. | Persentase dosen dengan jabatan guru besar | <p>Definisi :</p> <p>Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar pada akhir tahun berjalan.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 8. | Jumlah publikasi internasional | <p>Definisi:</p> <p>Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki <i>International Standard Book Number</i> (ISBN).</p> | Judul (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|--|--------------------|
| | | <p>Cara Mengukur:</p> <p>Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; b. Memiliki ISSN; c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); d. Memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>); e. Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dan g. Terindeks oleh database internasional: <i>Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search</i>. | |
| 9. | Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan | <p>Definisi:</p> <p>Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.</p> | Produk (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|-----------------------|
| | | <p>Cara Mengukur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman; e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | |
| 10. | Jumlah Prototipe Industri | <p>Definisi:</p> <p>Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | Produk (nominal) |
| 11. | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex oleh <i>Science Technology Index</i> (SINTA).</p> | Jurnal (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|-----------------------|
| | | Cara Mengukur: Menggunakan basis data SINTA. | |
| 12. | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global | Definisi: Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex oleh Scopus dan/atau <i>Web of Science</i> sebagai pengindeks bereputasi tinggi. Cara Mengukur: Menggunakan basis data Scopus, <i>Web of Science</i> dan/atau <i>Sinta Science and Technology Index</i> . | Jurnal (kumulatif) |
| 13. | Jumlah Sitasi Karya Ilmiah | Definisi: Hitungan jumlah sitasi secara akumulatif dari artikel, <i>proceeding</i> , atau <i>book chapter</i> yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diindex oleh Scopus atau <i>Web of Science</i> . Cara Mengukur: Menggunakan Basis data Scopus dan atau <i>Web of Science</i> yang dapat dipantau juga dengan menggunakan <i>Sinta Science and Technology Index</i> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. | Sitasi (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|------------------------------|
| 14. | Peringkat di <i>QS University Ranking</i> | <p>Definisi: Peringkat Perguruan Tinggi di <i>QS World University Ranking</i>.</p> <p>Cara Mengukur: Bobot penilaian indikator peringkat perguruan tinggi dunia oleh Lembaga Quacquarelli Stmonds (QS):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Academic Reputation</i> (40%), diukur dengan menggunakan survei global, dimana para akademisi diminta untuk mengidentifikasi lembaga yang dipercaya masyarakat terbaik dibidangnya. Tujuan dari <i>academic reputation</i>, yaitu memberikan kepercayaan bagi calon mahasiswa untuk memilih lembaga akademik internasional. 2. <i>Employer Reputation</i> (10%), diukur dengan menggunakan survei global, dimana para pengusaha diminta untuk mengidentifikasi perguruan tinggi yang mereka anggap telah menghasilkan lulusan terbaik. Tujuan dari <i>employer reputation</i> yaitu memberikan kepercayaan bagi calon mahasiswa bahwa pangsa pasar lulusan dari sebuah universitas tersebut dicari/dibutuhkan oleh para pengusaha besar. 3. <i>Faculty/Student Ratio</i> (20%), diukur dengan membandingkan jumlah staf akademik dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Tujuan dari <i>faculty/student ratio</i>, yaitu mengidentifikasi perguruan tinggi yang menyediakan ukuran kelas kecil dan pengawasan individu terbaik. | Nomor urut ranking (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|--|-----------------------------|
| | | <p>4. <i>Citations per Paper</i> (20%), diukur dengan menghitung jumlah kutipan dari satu penelitian yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal universitas. QS menggunakan Scopus sebagai pangkalan data artikel jurnal akademik.</p> <p>5. <i>International Faculty</i> (5%), diukur dengan menghitung jumlah mahasiswa asing/internasional yang terdaftar dalam fakultas.</p> <p>6. <i>International Student</i> (5%), diukur dengan menghitung jumlah mahasiswa asing/internasional yang terdaftar dalam universitas. Hal ini bertujuan untuk menilai seberapa sukses suatu universitas dalam menarik mahasiswa dan akademisi dari negara-negara lain.</p> | |
| 15. | Tingkat Maturitas Kawasan Sains dan Teknologi | <p>Definisi:</p> <p>Kawasan Sains dan Teknologi adalah suatu kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dalam satu kawasan baik terintergrasi maupun terkoneksi yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat.</p> <p>Kawasan Sains dan Teknologi yang <i>mature</i> digunakan untuk mengukur kinerja <i>Science Techno Park</i> (STP) yang berkelanjutan secara kelembagaan, pengelolaan, program, jejaring, dan pengembangan untuk meningkatkan layanan teknologi kepada industri dan riset berkelanjutan, pertumbuhan perusahaan pemula berbasis</p> | Tingkat Maturitas (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|--|--------|
| | | <p>teknologi melalui inkubasi dan proses <i>spin-off</i> yang merupakan kolaborasi antara akademisi, dunia usaha dan pemerintah.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kematangan Kawasan Sains dan Teknologi diukur dengan komponen penilaian yang dirinci berdasarkan rangkaian: Input, Proses, <i>Output</i>, <i>Outcome</i> dan <i>Impact</i> sesuai dengan Pedoman Pedoman Peningkatan Maturitas Kawasan Sains Teknologi di Indonesia.</p> <p>Tingkat kematangan ekosistem kawasan Sains Teknologi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tingkatan. Tiga tingkatan kematangan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pratama: Menggambarkan tahap pengembangan Kawasan Sains Teknologi dalam kondisi inisiasi dan tahap pengembangan awal. Layanan KST sudah beroperasi namun belum lengkap.2. Madya: Menggambarkan tahap pengembangan Kawasan Sains Teknologi dalam keadaan sedang bertumbuh dan berkembang (<i>growth</i>), Layanan KST sudah berjalan baik dan lengkap, namun luaran dan dampak belum maksimal.3. Utama: Menggambarkan tahap pengembangan Kawasan Sains Teknologi dengan ekosistem yang lengkap dan matang dalam menunjang layanan/ peran utama KST. Dan dalam mendukung kegiatan transfer teknologi dan inovasi. Semua layanan KST berjalan sangat baik dan telah memiliki dampak yang terukur baik. | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|-----------------------------|--|---------------------------|
| 16. | Jumlah Pusat Unggulan Iptek | <p>Definisi:</p> <p>Pusat Unggulan Iptek (PUI) adalah suatu lembaga penelitian dan pengembangan, baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan lembaga lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna ilmu pengetahuan, teknologi, dan produk inovasi.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria penetapan lembaga penelitian dan pengembangan sebagai Pusat Unggulan Iptek berdasarkan Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kemampuan lembaga untuk menyerap teknologi dari luar;b. Kemampuan mengembangkan kegiatan riset; danc. Kemampuan mendiseminasikan hasil-hasil riset sehingga kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat banyak dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. | Unit kerja (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|-----------------------|---|---------------------|
| 17. | Jumlah Produk Inovasi | <p>Definisi:</p> <p>Produk inovasi adalah produk atau proses yang memiliki unsur kebaruan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan, baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat non-komersil sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan.</p> <p>Produk inovasi dapat dihasilkan dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau perekayasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan) dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria produk inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan), dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga);b. memiliki unsur kebaruan (<i>novelty</i>);c. memiliki kekayaan intelektual dan potensi komersialisasinya;d. memiliki keunikan (<i>Unique Selling Point</i>), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai <i>Unique Selling Point</i> (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan/atau lebih baik daripada yang lain; | Produk (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|------------------------------------|
| | | <p>e. memiliki kemanfaatan pada masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun non-komersil; dan</p> <p>f. merupakan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri.</p> | |
| 18. | <p>Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p> | <p>Definisi:</p> <p>Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.</p> <p>Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai;</p> <p>a. Instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP; dan</p> <p>b. Panduan generik untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Tingkat Maturitas:</p> <p>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> | <p>Tingkat Maturitas (nominal)</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--------|-------------------|---------------|---|-----------|---|---|----------|--|---|------------|--|---|-------------|--|---|-----------------------|--|---|---------|--|--|
| | | <p>Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5.</p> <table border="1" data-bbox="944 508 1926 1192" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th data-bbox="944 508 1039 621">No.</th> <th data-bbox="1039 508 1340 621">Tingkat Maturitas</th> <th data-bbox="1340 508 1926 621">Interval Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="944 621 1039 678">0</td> <td data-bbox="1039 621 1340 678">Belum Ada</td> <td data-bbox="1340 621 1926 678">Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="944 678 1039 792">1</td> <td data-bbox="1039 678 1340 792">Rintisan</td> <td data-bbox="1340 678 1926 792">1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="944 792 1039 906">2</td> <td data-bbox="1039 792 1340 906">Berkembang</td> <td data-bbox="1340 792 1926 906">2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="944 906 1039 1019">3</td> <td data-bbox="1039 906 1340 1019">Terdefinisi</td> <td data-bbox="1340 906 1926 1019">3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="944 1019 1039 1133">4</td> <td data-bbox="1039 1019 1340 1133">Terkelola Dan Terukur</td> <td data-bbox="1340 1019 1926 1133">4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="944 1133 1039 1192">5</td> <td data-bbox="1039 1133 1340 1192">Optimum</td> <td data-bbox="1340 1133 1926 1192">Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Tingkat Maturitas | Interval Skor | 0 | Belum Ada | Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$) | 1 | Rintisan | 1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$) | 2 | Berkembang | 2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$) | 3 | Terdefinisi | 3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$) | 4 | Terkelola Dan Terukur | 4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$) | 5 | Optimum | Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$) | |
| No. | Tingkat Maturitas | Interval Skor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Belum Ada | Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rintisan | 1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Berkembang | 2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Terdefinisi | 3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Terkelola Dan Terukur | 4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Optimum | Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|--|--------|
| | | Cara Mengukur: Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diukur/dinilai dari tingkat kematangan implementasi sistem pengendalian intern Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. | |

MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142/M/KPT/2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBENTUK UNIVERSITAS/INSTITUT
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------------------|--|------------------------|
| 1. | Jumlah mahasiswa berwirausaha | Definisi: Jumlah mahasiswa berwirausaha merupakan indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa dalam berwirausaha dengan mengembangkan wirausaha secara mandiri. | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|---------------------|
| | | <p>Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan pekerjaan (<i>job creator</i>) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (<i>job seeker</i>).</p> <p>Cara Mengukur: Jumlah mahasiswa yang mengembangkan wirausaha secara mandiri.</p> | |
| 2. | Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi | <p>Definisi: Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan/atau bersertifikat profesi merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi dan/atau profesi yang diselenggarakan oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, organisasi profesi, dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun internasional.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah peserta lulus uji kompetensi dan profesi}}{\text{Jumlah peserta uji kompetensi dan profesi}} \times 100\%$ </p> | Persen (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|----------------------------------|--|------------------------|
| 3. | Persentase Prodi Terakreditasi A | <p>Definisi:</p> <p>Persentase program studi (prodi) terakreditasi unggul (A) merupakan indikator untuk mengukur kinerja prodi yang telah terakreditasi A sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A}}{\text{Jumlah seluruh prodi}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 4. | Jumlah mahasiswa berprestasi | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Jumlah mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional.</p> | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|-------------------------|
| 5. | Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja | <p>Definisi:</p> <p>Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang 6 (enam) bulan berdasarkan Laporan <i>Tracer Study</i> (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan <i>Tracer Study</i> (periode TS-2).</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah lulusan bekerja dengan masa tunggu 6 bulan}}{\text{Jumlah lulusan dalam laporan Tracer Study PTN periode TS - 2}} \times 100\%$ | Persen (nominal) |
| 6. | Ranking PT Nasional | <p>Definisi:</p> <p>Peringkat perguruan tinggi di pemeringkatan Nasional oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | Nomor urut (nominal) |
| 7. | Akreditasi Institusi | <p>Definisi:</p> <p>Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi atau merupakan bentuk pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya.</p> | Akreditasi (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-----------------------------|--|---------------------------|
| | | <p>Cara Mengukur: Skor Nilai Akreditasi: A : 361 - 400 B : 301 - 360 C : 200 - 300</p> | |
| 8. | Jumlah Pusat Unggulan Iptek | <p>Definisi: Pusat Unggulan Iptek (PUI) adalah suatu lembaga penelitian dan pengembangan, baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan lembaga lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna ilmu pengetahuan, teknologi, dan produk inovasi.</p> <p>Cara Mengukur: Kriteria penetapan lembaga penelitian dan pengembangan sebagai Pusat Unggulan Iptek berdasarkan Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kemampuan lembaga untuk menyerap teknologi dari luar;b. Kemampuan mengembangkan kegiatan riset; dan | Unit kerja (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|--------------------|
| | | c. Kemampuan mendiseminasikan hasil-hasil riset sehingga kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat banyak dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. | |
| 9. | Persentase Dosen Berkualifikasi Doktor | <p>Definisi: Persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi doktor pada akhir tahun berjalan terhadap total dosen tetap. Dosen berkualifikasi doktor merupakan tolok ukur (<i>benchmarking</i>) terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap berkualifikasi doktor}}{\text{Jumlah dosen tetap}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 10. | Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala | <p>Definisi : Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala pada akhir tahun berjalan.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|-----------------------|
| 11. | Persentase dosen dengan jabatan guru besar | <p>Definisi :</p> <p>Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar pada akhir tahun berjalan.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 12. | Jumlah publikasi internasional | <p>Definisi:</p> <p>Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki <i>International Standard Book Number</i> (ISBN).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; b. Memiliki ISSN; c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); | Judul (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|--|--------------------|
| | | <p>d. Memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>);</p> <p>e. Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;</p> <p>f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dan</p> <p>g. Terindeks oleh database internasional: <i>Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search</i>.</p> | |
| 13. | Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan | <p>Definisi: Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan</p> | Produk (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|---------------------|
| | | g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | |
| 14. | Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development/R & D</i>) | <p>Definisi: Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 sampai dengan 6).</p> <p>Cara Mengukur: Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | Produk (nominal) |
| 15. | Jumlah Prototipe Industri | <p>Definisi: Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).</p> <p>Cara Mengukur: Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | Produk (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|--|-----------------------|
| 16. | Jumlah Sitasi Karya Ilmiah | <p>Definisi:</p> <p>Hitungan jumlah sitasi secara akumulatif dari artikel, <i>proceeding</i>, atau <i>book chapter</i> yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diindex oleh Scopus atau <i>Web of Science</i>.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Menggunakan Basis data Scopus dan atau <i>Web of Science</i> yang dapat dipantau juga dengan menggunakan <i>Science and Technology Index (SINTA)</i> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | Sitasi (kumulatif) |
| 17. | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex oleh <i>Science Technology Index (SINTA)</i>.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Menggunakan basis data SINTA.</p> | Jurnal (kumulatif) |
| 18. | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex oleh Scopus dan/atau <i>Web of Science</i> sebagai pengindeks bereputasi tinggi.</p> | Jurnal (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|-----------------------|--|---------------------|
| | | <p>Cara Mengukur: Menggunakan basis data Scopus, <i>Web of Science</i> dan/atau <i>Sinta Science and Technology Index</i>.</p> | |
| 19. | Jumlah Produk Inovasi | <p>Definisi: Produk inovasi adalah produk atau proses yang memiliki unsur kebaruan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat nonkomersil sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan. Produk inovasi dapat dihasilkan dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau perekayasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan) dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga).</p> <p>Cara Mengukur: Kriteria produk inovasi: a. memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan), dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga); b. memiliki unsur kebaruan (<i>novelty</i>); c. memiliki kekayaan intelektual dan potensi komersialisasinya;</p> | Produk (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|-----------------------|
| | | <p>d. memiliki keunikan (<i>Unique Selling Point</i>), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai <i>Unique Selling Point</i> (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan/atau lebih baik daripada yang lain;</p> <p>e. memiliki kemanfaatan pada masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun non-komersil; dan</p> <p>f. merupakan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri.</p> | |
| 20. | Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik | <p>Definisi: Opini laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik.</p> | Opini (nominal) |
| 21. | Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK | <p>Definisi: Perbandingan antara jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Jumlah temuan BPK selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 22. | Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK | <p>Definisi: Perbandingan nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p> | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|--|--------|
| | | Formula: $\frac{\text{Nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | |

MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142/M/KPT/2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBENTUK POLITEKNIK
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------------------|--|------------------------|
| 1. | Jumlah mahasiswa berwirausaha | Definisi: Jumlah mahasiswa berwirausaha merupakan indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa dalam berwirausaha dengan mengembangkan wirausaha secara mandiri. | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|------------------|
| | | <p>Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan pekerjaan (<i>job creator</i>) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (<i>job seeker</i>).</p> <p>Cara Mengukur: Jumlah mahasiswa yang mengembangkan wirausaha secara mandiri.</p> | |
| 2. | Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi | <p>Definisi: Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan/atau bersertifikat profesi merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi dan/atau profesi yang diselenggarakan oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, organisasi profesi, dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun internasional.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah peserta lulus uji kompetensi dan profesi}}{\text{Jumlah peserta uji kompetensi dan profesi}} \times 100\%$ </p> | Persen (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|----------------------------------|--|------------------------|
| 3. | Persentase Prodi Terakreditasi A | <p>Definisi:</p> <p>Persentase program studi (prodi) terakreditasi unggul (A) merupakan indikator untuk mengukur kinerja prodi yang telah terakreditasi A sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A}}{\text{Jumlah seluruh prodi}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 4. | Jumlah mahasiswa berprestasi | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Jumlah mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional.</p> | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|-------------------------|
| 5 | Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja | <p>Definisi: Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang 3 (tiga) bulan berdasarkan Laporan <i>Tracer Study</i> (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan <i>Tracer Study</i> (periode TS-2).</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah lulusan bekerja dengan masa tunggu 3 bulan}}{\text{Jumlah lulusan dalam laporan Tracer Study PTN periode TS - 2}} \times 100\%$</p> | Persen (nominal) |
| 6. | Ranking PT Politeknik Nasional | <p>Definisi: Peringkat perguruan tinggi Politeknik di pemeringkatan Nasional oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | Nomor urut (nominal) |
| 7. | Akreditasi Institusi | <p>Definisi: Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi atau merupakan bentuk pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya.</p> | Akreditasi (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|-----------------------|
| | | <p>Cara Mengukur: Skor Nilai Akreditasi: A : 361 – 400 B : 301 – 360 C : 200 – 300</p> | |
| 8. | Persentase Dosen Berkualifikasi Doktor | <p>Definisi: Persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi doktor pada akhir tahun berjalan terhadap total dosen tetap. Dosen berkualifikasi doktor merupakan tolok ukur (<i>benchmarking</i>) terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap berkualifikasi S3}}{\text{Jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|--------------------|
| 9. | Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala | <p>Definisi :</p> <p>Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala pada akhir tahun berjalan.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 10. | Persentase dosen dengan jabatan guru besar | <p>Definisi :</p> <p>Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar pada akhir tahun berjalan.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 11. | Persentase dosen politeknik yang berasal dari industri | <p>Definisi:</p> <p>Persentase dosen yang berasal dari industri pada akhir tahun berjalan.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen yang berasal dari industri}}{\text{Total jumlah dosen}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--------------------------------|--|--------------------|
| 12. | Jumlah publikasi internasional | <p>Definisi:</p> <p>Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki <i>International Standard Book Number</i> (ISBN).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;b. Memiliki ISSN;c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);d. Memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>);e. Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dang. Terindeks oleh database internasional: <i>Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search</i>. | Judul (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|-----------------------|
| 13. | Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan | <p>Definisi:</p> <p>Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman; e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | Produk (kumulatif) |
| 14. | Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development/R & D</i>) | <p>Definisi:</p> <p>Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 sampai dengan 6).</p> | Produk (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|----------------------------|--|-----------------------|
| | | <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | |
| 15. | Jumlah Prototipe Industri | <p>Definisi:</p> <p>Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | Produk (nominal) |
| 16. | Jumlah Sitasi Karya Ilmiah | <p>Definisi:</p> <p>Hitungan jumlah sitasi secara akumulatif dari artikel, <i>proceeding</i>, atau <i>book chapter</i> yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diindex oleh Scopus atau <i>Web of Science</i>.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Menggunakan Basis data Scopus dan atau <i>Web of Science</i> yang dapat dipantau juga dengan menggunakan <i>Science and Technology Index</i> (SINTA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | Sitasi (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|--|-------------------------|
| 17. | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional | <p>Definisi: Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex oleh <i>Science Technology Index</i> (SINTA).</p> <p>Cara Mengukur: Menggunakan basis data SINTA.</p> | Jurnal (kumulatif) |
| 18. | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global | <p>Definisi: Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex oleh Scopus dan/atau <i>Web of Science</i> sebagai pengindeks bereputasi tinggi.</p> <p>Cara Mengukur: Menggunakan basis data Scopus, <i>Web of Science</i> dan/atau <i>Science and Technology Index</i> (SINTA).</p> | Jurnal (nominal) |
| 19. | Jumlah kerja sama dengan industri | <p>Definisi: Jumlah kerja sama antara Politeknik dengan industri</p> | Kerja sama (nominal) |
| 20. | Jumlah Produk Inovasi | <p>Definisi: Produk inovasi adalah produk atau proses yang memiliki unsur kebaruan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat nonkomersil sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan.</p> | Produk (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|---|--------|
| | | <p>Produk inovasi dapat dihasilkan dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau perekayasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan) dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria produk inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan), dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga);b. memiliki unsur kebaruan (<i>novelty</i>);c. memiliki kekayaan intelektual dan potensi komersialisasinya;d. memiliki keunikan (<i>Unique Selling Point</i>), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai <i>Unique Selling Point</i> (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan/atau lebih baik daripada yang lain;e. memiliki kemanfaatan pada masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun non-komersil;f. merupakan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri. | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|--------------------|
| 21. | Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik | Definisi: Opini laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik. | Opini (nominal) |
| 22. | Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK | Definisi: Perbandingan antara jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir. Formula: $\frac{\text{Jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Jumlah temuan BPK selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 23. | Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK | Definisi: Perbandingan nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 (tiga) tahun terakhir. | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|--|--------|
| | | Formula: $\frac{\text{Nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | |

MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142/M/KPT/2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
UNIVERSITAS TERBUKA

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|---|-----------------------|
| 1. | Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh layanan pendidikan | <p>Definisi: Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh layanan pendidikan adalah indikator untuk mengukur daya jangkau layanan pembelajaran jarak jauh</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh layanan pendidikan}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten/Kota}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|--|----------------------------|
| 2. | Persentase Prodi Terakreditasi Paling Rendah B | <p>Definisi:</p> <p>Persentase prodi terakreditasi paling rendah B merupakan indikator untuk mengukur kinerja program studi yang telah terakreditasi A (unggul) dan B (baik sekali) sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A dan B}}{\text{Jumlah seluruh prodi}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 3. | Jumlah mahasiswa berprestasi | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Jumlah mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional.</p> | Mahasiswa (nominal) |
| 4. | Jumlah Perguruan Tinggi yang Telah Memanfaatkan Fasilitas <i>Online Learning</i> | <p>Definisi:</p> <p>Pembelajaran <i>Online</i> merupakan Pembelajaran Jarak Jauh yang dapat di akses oleh banyak Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi.</p> | Perguruan Tinggi (Nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|----------------------------|
| | | <p>Formula:</p> <p>Jumlah Perguruan Tinggi yang Mengambil Modul Atau Mata Kuliah dengan Menggunakan Fasilitas <i>Online</i> di Universitas Terbuka</p> | |
| 5. | Jumlah Hit pada Layanan Sumber Pembelajaran Terbuka | <p>Definisi:</p> <p>Layanan Sumber Pembelajaran Terbuka adalah laman pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat umum yang meliputi I-TV, Jurnal <i>Online</i>, perpustakaan digital, guru pintar <i>online</i>, dan UT <i>Open Courseware</i>.</p> | Jumlah (nominal) |
| 6. | Jumlah judul produk akademik dengan lisensi terbuka | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah judul produk akademik dengan lisensi terbuka adalah indikator untuk mengukur Produktivitas dalam menghasilkan produk akademik terbuka. Produk akademik dengan lisensi terbuka merupakan produk akademik cetak atau non cetak yang diproduksi UT dengan lisensi terbuka, seperti lisensi <i>creative commons</i>.</p> | Jumlah (nominal) |
| 7. | Perguruan Tinggi Lain yang Mahasiswanya Mengambil Mata Kuliah di Universitas Terbuka | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah PTN dan PTS yang Mahasiswanya Mengambil Mata Kuliah di UT.</p> <p>Formula:</p> <p>Jumlah PTN dan PTS.</p> | Perguruan Tinggi (Nominal) |
| 8. | Investasi UT untuk Mendukung <i>Indonesia Cyber Education Institute</i> (Institut Pendidikan Siber Indonesia) | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah Investasi UT untuk Membiayai Insfrastruktur, IT, dan Pengembangan SDM untuk <i>Indonesia Cyber Education Institute</i> (Institut Pendidikan Siber Indonesia).</p> | Milyar Rupiah (Nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|--------------------------|
| | | Formula: Jumlah Investasi, Insfrastruktur + IT + SDM dalam Milyar. | |
| 9. | Jumlah Materi Pembelajaran Baru (Mata Kuliah) yang di danai UT untuk Mendukung Program <i>Online</i> Nasional | Definisi: Jumlah Mata Kuliah dalam Jaringan (<i>daring</i>) yang pengembangannya didanai oleh Hibah dari UT. Formula: Jumlah Mata Kuliah dalam Jaringan (<i>daring</i>). | Mata Kuliah (Nominal) |
| 10. | Persentase Dosen Berkualifikasi Doktor | Definisi: Persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi doktor pada akhir tahun berjalan terhadap total dosen tetap. Dosen berkualifikasi doktor merupakan tolok ukur (<i>benchmarking</i>) terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi tridharma perguruan tinggi. Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap berkualifikasi S3}}{\text{Jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 11. | Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala | Definisi: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala pada akhir tahun berjalan. | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|-----------------------|
| | | Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | |
| 12. | Persentase dosen dengan jabatan guru besar | Definisi : Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar pada akhir tahun berjalan. Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 13. | Jumlah publikasi internasional | Definisi: Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki <i>International Standard Book Number</i> (ISBN). Cara Mengukur: Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; b. Memiliki ISSN; | Judul (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|--------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); d. Memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>); e. Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dan g. Terindeks oleh database internasional: <i>Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search</i>. | |
| 14. | Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan | <p>Definisi:</p> <p>Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman; | Produk (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|-----------------------------|
| | | <p>e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan</p> <p>g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.</p> | |
| 15. | <p>Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development/R & D</i>)</p> | <p>Definisi: Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 sampai dengan 6).</p> <p>Cara Mengukur: Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | <p>Produk (nominal)</p> |
| 16. | <p>Jumlah Prototipe Industri</p> | <p>Definisi: Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).</p> <p>Cara Mengukur: Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | <p>Produk (nominal)</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|--|-----------------------|
| 17. | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional | Definisi: Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex oleh <i>Science Technology Index (SINTA)</i> . Cara Mengukur: Menggunakan basis data SINTA. | Jurnal (kumulatif) |
| 18. | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global | Definisi: Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex oleh Scopus dan/atau <i>Web of Science</i> sebagai pengindeks bereputasi tinggi. Cara Mengukur: Menggunakan basis data Scopus, <i>Web of Science</i> dan/atau <i>Science and Technology Index (SINTA)</i> . | Jurnal (nominal) |
| 19. | Jumlah Sitasi Karya Ilmiah | Definisi: Hitungan jumlah sitasi secara akumulatif dari artikel, <i>proceeding</i> , atau <i>book chapter</i> yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diindex oleh Scopus atau <i>Web of Science</i> . | Sitasi (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|-----------------------|--|---------------------|
| | | <p>Cara Mengukur:</p> <p>Menggunakan Basis data Scopus dan atau <i>Web of Science</i> yang dapat dipantau juga dengan menggunakan <i>Science and Technology Index</i> (SINTA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | |
| 20. | Jumlah Produk Inovasi | <p>Definisi:</p> <p>Produk inovasi adalah produk atau proses yang memiliki unsur kebaruan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat non-komersil sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan.</p> <p>Produk inovasi dapat dihasilkan dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau perekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan) dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria produk inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan), dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga); b. memiliki unsur kebaruan (<i>novelty</i>); c. memiliki kekayaan intelektual dan potensi komersialisasinya; | Produk (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|--|-----------------------|
| | | <p>d. memiliki keunikan (<i>Unique Selling Point</i>), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai <i>Unique Selling Point</i> (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan/atau lebih baik daripada yang lain;</p> <p>e. memiliki kemanfaatan pada masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun nonkomersil;</p> <p>f. merupakan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri.</p> | |
| 21. | Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik | <p>Definisi: Opini laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik.</p> | Opini (nominal) |
| 22. | Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK | <p>Definisi: Perbandingan antara jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Jumlah temuan BPK selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 23. | Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK | <p>Definisi: Perbandingan nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p> | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|--|--------|
| | | Formula: $\frac{\text{Nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | |

MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142/M/KPT/2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN
2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBENTUK UNIVERSITAS DAN INSTITUT TEKNOLOGI
YANG MERUPAKAN SATUAN KERJA

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------------------|--|------------------------|
| 1. | Jumlah mahasiswa berwirausaha | Definisi: Jumlah mahasiswa berwirausaha merupakan indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa dalam berwirausaha dengan mengembangkan wirausaha secara mandiri. | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|--|--------|
| | | <p>Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan pekerjaan (<i>job creator</i>) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (<i>job seeker</i>).</p> <p>Cara Mengukur: Jumlah mahasiswa yang mengembangkan wirausaha secara mandiri.</p> | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|-----------------------|
| 2. | Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi | <p>Definisi:</p> <p>Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan/atau bersertifikat profesi merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi dan/atau profesi yang diselenggarakan oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, organisasi profesi, dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun internasional.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah peserta lulus uji kompetensi dan profesi}}{\text{Jumlah peserta uji kompetensi dan profesi}} \times 100\%$ | Persen (nominal) |
| 3. | Persentase Prodi Terakreditasi Paling Rendah B | <p>Definisi:</p> <p>Persentase prodi terakreditasi paling rendah B merupakan indikator untuk mengukur kinerja program studi yang telah terakreditasi A dan B sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|--|------------------------|
| | | Formula: $\frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A dan B}}{\text{Jumlah seluruh prodi}} \times 100\%$ | |
| 4. | Jumlah mahasiswa berprestasi | Definisi: Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Cara Mengukur: Jumlah mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional. | Mahasiswa (nominal) |
| 5. | Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja | Definisi: Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang 6 (enam) bulan berdasarkan Laporan <i>Tracer Study</i> (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan <i>Tracer Study</i> (periode TS-2). | Persen (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | | Formula: $\frac{\text{Jumlah lulusan bekerja dengan masa tunggu 6 bulan}}{\text{Jumlah lulusan dalam laporan Tracer Study PTN periode TS - 2}} \times 100\%$ | |
| 6. | Ranking PT Nasional | Definisi: Peringkat perguruan tinggi di pemeringkatan Nasional oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. | Nomor urut (nominal) |
| 7. | Akreditasi Institusi | Definisi: Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi atau merupakan bentuk pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya. Cara Mengukur: Skor Nilai Akreditasi: A : 361 - 400 B : 301 - 360 C : 200 - 300 | Akreditasi (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|-----------------------|
| 8. | Persentase Dosen Berkualifikasi Doktor | <p>Definisi: Persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi doktor pada akhir tahun berjalan terhadap total dosen tetap. Dosen berkualifikasi doktor merupakan tolok ukur (<i>benchmarking</i>) terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap berkualifikasi S3}}{\text{Jumlah dosen tetap}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 9. | Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala | <p>Definisi: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala pada akhir tahun berjalan.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 10. | Persentase dosen dengan jabatan guru besar | <p>Definisi: Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar pada akhir tahun berjalan.</p> | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--------------------------------|---|--------------------|
| | | <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | |
| 11. | Jumlah Publikasi Nasional | <p>Definisi:</p> <p>Publikasi nasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | Judul (nominal) |
| 12. | Jumlah Publikasi Internasional | <p>Definisi:</p> <p>Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki <i>International Standard Book Number</i> (ISBN).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; b. Memiliki ISSN; c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); d. Memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>); | Judul (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|--|--------------------|
| | | <p>e. Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;</p> <p>f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dan</p> <p>g. Terindeks oleh database internasional: <i>Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search</i>.</p> | |
| 13. | Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan | <p>Definisi: Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan</p> | Produk (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|---------------------|
| | | g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | |
| 14. | Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development/R & D</i>) | <p>Definisi: Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 sampai dengan 6).</p> <p>Cara Mengukur: Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | Produk (nominal) |
| 15. | Jumlah Prototipe Industri | <p>Definisi: Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).</p> <p>Cara Mengukur: Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | Produk (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|----------------------------|--|-----------------------|
| 16. | Jumlah Sitasi Karya Ilmiah | <p>Definisi:</p> <p>Hitungan jumlah sitasi secara akumulatif dari artikel, <i>proceeding</i>, atau <i>book chapter</i> yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diindex oleh Scopus atau <i>Web of Science</i>.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Menggunakan Basis data Scopus dan atau <i>Web of Science</i> yang dapat dipantau juga dengan menggunakan <i>Science and Technology Index</i> (SINTA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | Sitasi (kumulatif) |
| 17. | Jumlah Produk Inovasi | <p>Definisi:</p> <p>Produk inovasi adalah produk atau proses yang memiliki unsur kebaruan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan, baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat nonkomersil sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan.</p> <p>Produk inovasi dapat dihasilkan dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau perekayasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan) dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga).</p> | Produk (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|---|--------|
| | | <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria produk inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan), dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga);b. memiliki unsur kebaruan (<i>novelty</i>);c. memiliki kekayaan intelektual dan potensi komersialisasinya;d. memiliki keunikan (<i>Unique Selling Point</i>), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai <i>Unique Selling Point</i> (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan/atau lebih baik daripada yang lain;e. memiliki kemanfaatan pada masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun non-komersil;f. merupakan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri. | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|--|-----------------------|
| 18. | Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK | <p>Definisi: Perbandingan antara jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Jumlah temuan BPK selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 19. | Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK | <p>Definisi: Perbandingan nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p> | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|--|--------|
| | | Formula: $\frac{\text{Nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | |

MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142/M/KPT/2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBENTUK POLITEKNIK
YANG MERUPAKAN SATUAN KERJA

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------------------|--|------------------------|
| 1. | Jumlah mahasiswa berwirausaha | Definisi: Jumlah mahasiswa berwirausaha merupakan indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa dalam berwirausaha dengan mengembangkan wirausaha secara mandiri. | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|---------------------|
| | | <p>Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan pekerjaan (<i>job creator</i>) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (<i>job seeker</i>).</p> <p>Cara Mengukur: Jumlah mahasiswa yang mengembangkan wirausaha secara mandiri.</p> | |
| 2. | Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi | <p>Definisi: Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan/atau bersertifikat profesi merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi dan/atau profesi yang diselenggarakan oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, organisasi profesi, dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun internasional.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah peserta lulus uji kompetensi dan profesi}}{\text{Jumlah peserta uji kompetensi dan profesi}} \times 100\%$ </p> | Persen (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|--|------------------------|
| 3. | Persentase Prodi Terakreditasi Paling Rendah B | <p>Definisi:</p> <p>Persentase prodi terakreditasi paling rendah B merupakan indikator untuk mengukur kinerja program studi yang telah terakreditasi A (unggul) dan B (baik sekali) sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A dan B}}{\text{Jumlah seluruh prodi}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 4. | Jumlah mahasiswa berprestasi | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Jumlah mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional.</p> | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|-------------------------|
| 5. | Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja | <p>Definisi: Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang 3 (tiga) bulan berdasarkan Laporan <i>Tracer Study</i> (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan <i>Tracer Study</i> (periode TS-2).</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah lulusan bekerja dengan masa tunggu 3 bulan}}{\text{Jumlah lulusan dalam laporan Tracer Study PTN periode TS - 2}} \times 100\%$ | Persen (nominal) |
| 6. | Ranking PT Politeknik Nasional | <p>Definisi: Peringkat perguruan tinggi Politeknik di pemeringkatan Nasional oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | Nomor urut (nominal) |
| 7. | Akreditasi Institusi | <p>Definisi: Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi atau merupakan bentuk pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya.</p> | Akreditasi (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|--------------------|
| | | <p>Cara Mengukur: Skor Nilai Akreditasi: A : 361 – 400 B : 301 – 360 C : 200 – 300</p> | |
| 8. | Persentase Dosen Berkualifikasi Doktor | <p>Definisi: Persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi doktor pada akhir tahun berjalan terhadap total dosen tetap. Dosen berkualifikasi doktor merupakan tolok ukur (<i>benchmarking</i>) terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap berkualifikasi S3}}{\text{Jumlah dosen tetap}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 9. | Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala | <p>Definisi: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala pada akhir tahun berjalan.</p> | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|--|-------------------------------|
| | | <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | |
| 10. | <p>Persentase dosen dengan jabatan guru besar</p> | <p>Definisi: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar pada akhir tahun berjalan.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | <p>Persen (kumulatif)</p> |
| 11. | <p>Persentase dosen politeknik yang berasal dari industri</p> | <p>Definisi: Persentase dosen yang berasal dari industri pada akhir tahun berjalan.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen yang berasal dari industri}}{\text{Total jumlah dosen}} \times 100\%$ | <p>Persen (kumulatif)</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--------------------------------|--|--------------------|
| 12. | Jumlah Publikasi Nasional | <p>Definisi:</p> <p>Publikasi nasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | Judul (nominal) |
| 13. | Jumlah Publikasi Internasional | <p>Definisi:</p> <p>Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki <i>International Standard Book Number</i> (ISBN).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;b. Memiliki ISSN;c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);d. Memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>);e. Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; | Judul (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|--------------------|
| | | <p>f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dan</p> <p>g. Terindeks oleh database internasional: <i>Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search</i>.</p> | |
| 14. | Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan | <p>Definisi: Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman; e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.</p> | Produk (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|---------------------|
| 15. | Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development/R & D</i>) | <p>Definisi:</p> <p>Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 sampai dengan 6).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | Produk (nominal) |
| 16. | Jumlah Prototipe Industri | <p>Definisi:</p> <p>Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | Produk (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|--|-------------------------|
| 17. | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional | <p>Definisi: Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex oleh <i>Science Technology Index</i> (SINTA).</p> <p>Cara Mengukur: Menggunakan basis data SINTA.</p> | Jurnal (kumulatif) |
| 18. | Jumlah Sitasi Karya Ilmiah | <p>Definisi: Hitungan jumlah sitasi secara akumulatif dari artikel, <i>proceeding</i>, atau <i>book chapter</i> yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diindex oleh Scopus atau <i>Web of Science</i>.</p> <p>Cara Mengukur: Menggunakan Basis data Scopus dan atau <i>Web of Science</i> yang dapat dipantau juga dengan menggunakan <i>Science and Technology Index</i> (SINTA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | Sitasi (kumulatif) |
| 19. | Jumlah kerja sama dengan industri | <p>Definisi: Jumlah kerja sama antara Politeknik dengan industri</p> | Kerja sama (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|-----------------------|--|---------------------|
| 20. | Jumlah Produk Inovasi | <p>Definisi:</p> <p>Produk inovasi adalah produk atau proses yang memiliki unsur kebaruan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat nonkomersil sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan.</p> <p>Produk inovasi dapat dihasilkan dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau perekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan) dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria produk inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan), dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga);b. memiliki unsur kebaruan (<i>novelty</i>);c. memiliki kekayaan intelektual dan potensi komersialisasinya;d. memiliki keunikan (<i>Unique Selling Point</i>), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai <i>Unique Selling Point</i> (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan/atau lebih baik daripada yang lain; | Produk (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|--------------------|
| | | <p>e. memiliki kemanfaatan pada masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun nonkomersil;</p> <p>f. merupakan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri.</p> | |
| 21. | Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK | <p>Definisi: Perbandingan antara jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Jumlah temuan BPK selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 22. | Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK | <p>Definisi: Perbandingan nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p> | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|--|--------|
| | | Formula: $\frac{\text{Nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | |

MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142/M/KPT/2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBENTUK INSTITUT SENI DAN BUDAYA
YANG MERUPAKAN SATUAN KERJA

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------------------|--|------------------------|
| 1. | Jumlah mahasiswa berwirausaha | Definisi: Jumlah mahasiswa berwirausaha merupakan indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa dalam berwirausaha dengan mengembangkan wirausaha secara mandiri. | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|---|---------------------|
| | | <p>Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan pekerjaan (<i>job creator</i>) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (<i>job seeker</i>).</p> <p>Cara Mengukur: Jumlah mahasiswa yang mengembangkan wirausaha secara mandiri.</p> | |
| 2. | Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi | <p>Definisi: Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan/atau bersertifikat profesi merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi dan/atau profesi yang diselenggarakan oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, organisasi profesi, dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun internasional.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah peserta lulus uji kompetensi dan profesi}}{\text{Jumlah peserta uji kompetensi dan profesi}} \times 100\%$ </p> | Persen (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|--|---------------------|
| 3. | Persentase Prodi Terakreditasi Paling Rendah B | <p>Definisi:</p> <p>Persentase prodi terakreditasi paling rendah B merupakan indikator untuk mengukur kinerja program studi yang telah terakreditasi A (unggul) dan B (baik sekali) sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A dan B}}{\text{Jumlah seluruh prodi}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 4. | Jumlah mahasiswa berprestasi | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Jumlah mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional.</p> | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|--|-------------------------|
| 5. | Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja | <p>Definisi:</p> <p>Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang 6 (enam) bulan berdasarkan Laporan Tracer Study (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan <i>Tracer Study</i> (periode TS-2).</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah lulusan bekerja dengan masa tunggu 6 bulan}}{\text{Jumlah lulusan dalam laporan Tracer Study PTN periode TS - 2}} \times 100\%$ | Persen (nominal) |
| 6. | Ranking PT Nasional | <p>Definisi:</p> <p>Peringkat perguruan tinggi di pemeringkatan Nasional oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | Nomor urut (nominal) |
| 7. | Akreditasi Institusi | <p>Definisi:</p> <p>Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi atau merupakan bentuk pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya.</p> | Akreditasi (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|---|-----------------------|
| | | <p>Cara Mengukur: Skor Nilai Akreditasi: A : 361 - 400 B : 301 - 360 C : 200 - 300</p> | |
| 8. | Persentase Dosen Berkualifikasi Doktor | <p>Definisi: Persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi doktor pada akhir tahun berjalan terhadap total dosen tetap. Dosen berkualifikasi doktor merupakan tolok ukur (<i>benchmarking</i>) terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap berkualifikasi S3}}{\text{Jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 9. | Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala | <p>Definisi :</p> Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala pada akhir tahun berjalan. | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|-----------------------|
| | | Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | |
| 10. | Persentase dosen dengan jabatan guru besar | Definisi : Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar pada akhir tahun berjalan. Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 11. | Jumlah Publikasi Nasional | Definisi: Publikasi nasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. | Judul (nominal) |
| 12. | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional | Definisi: Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex oleh <i>Science Technology Index</i> (SINTA). | Jurnal (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--------------------------------|---|--------------------|
| | | <p>Cara Mengukur: Menggunakan basis data SINTA.</p> | |
| 13. | Jumlah publikasi internasional | <p>Definisi: Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki <i>International Standard Book Number</i> (ISBN).</p> <p>Cara Mengukur: Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; b. Memiliki ISSN; c. ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); d. Memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>); e. Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dan | Judul (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|--|---|-----------------------|
| | | g. Terindeks oleh database internasional: <i>Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search.</i> | |
| 14. | Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan | <p>Definisi: Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman; e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | Produk (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|-----------------------|
| 15. | Jumlah karya inovatif seni | Definisi : Hasil karya seni yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru. | karya (nominal) |
| 16. | Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK | Definisi: Perbandingan antara jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir. Formula: $\frac{\text{Jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Jumlah temuan BPK selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 17. | Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK | Definisi: Perbandingan nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 (tiga) tahun terakhir. | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|--|--------|
| | | Formula: $\frac{\text{Nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | |

MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142/M/KPT/2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBENTUK AKADEMI KOMUNITAS

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------------------|---|------------------------|
| 1. | Jumlah mahasiswa berwirausaha | <p>Definisi: Jumlah mahasiswa berwirausaha merupakan indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa dalam berwirausaha dengan mengembangkan wirausaha secara mandiri.</p> <p>Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang</p> | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|--|------------------------|
| | | <p>yang menciptakan lapangan pekerjaan (<i>job creator</i>) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (<i>job seeker</i>).</p> <p>Cara Mengukur: Jumlah mahasiswa yang mengembangkan wirausaha secara mandiri.</p> | |
| 2. | Persentase lulusan bersertifikat kompetensi | <p>Definisi: Persentase lulusan bersertifikat kompetensi merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun internasional.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah peserta lulus uji kompetensi}}{\text{Jumlah peserta uji kompetensi dan profesi}} \times 100\%$</p> | Persen (nominal) |
| 3. | Jumlah mahasiswa berprestasi | <p>Definisi: Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi.</p> | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|--|-------------------------------|
| | | <p>Cara Mengukur: Jumlah mahasiswa peraih juara di tingkat nasional dan internasional.</p> | |
| 4. | <p>Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja</p> | <p>Definisi: Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang 3 (tiga) bulan berdasarkan Laporan Tracer Study (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan <i>Tracer Study</i> (periode TS-2).</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah lulusan bekerja dengan masa tunggu 3 bulan}}{\text{Jumlah lulusan dalam laporan Tracer Study PTN periode TS - 2}} \times 100\%$</p> | <p>Persen (nominal)</p> |
| 5. | <p>Persentase Dosen Berkualifikasi Magister</p> | <p>Definisi: Persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi Magister pada akhir tahun berjalan terhadap total dosen tetap. Dosen berkualifikasi Magister merupakan tolok ukur (<i>benchmarking</i>) terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap berkualifikasi S2}}{\text{Jumlah dosen tetap}} \times 100\%$</p> | <p>Persen (kumulatif)</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|--|-----------------------|
| 6. | Persentase Dosen Bersertifikat Kompetensi | <p>Definisi: Dosen bersertifikat kompetensi adalah dosen yang telah memperoleh sertifikat kompetensi sesuai bidangnya.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang telah memperoleh sertifikat kompetensi}}{\text{Total jumlah dosen}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 7. | Persentase dosen akademi komunitas yang berasal dari industri | <p>Definisi: Persentase dosen yang berasal dari industri pada akhir tahun berjalan.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen yang yang berasal dari industri}}{\text{Total jumlah dosen}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 8. | Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat | <p>Definisi: Hasil Penelitian yang diimplementasikan oleh masyarakat sehingga menimbulkan dampak positif yang berupa kesejahteraan (pengabdian kepada masyarakat).</p> | Judul (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|-------------------------|
| 9. | Jumlah kerja sama dengan industri | Definisi: Jumlah kerja sama antara Akademi Komunitas dengan industri | Kerja sama (nominal) |
| 10. | Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK | Definisi: Perbandingan antara jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir. Formula: $\frac{\text{Jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Jumlah temuan BPK selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 11. | Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK | Definisi: Perbandingan nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 (tiga) tahun terakhir. | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|--|--------|
| | | Formula: $\frac{\text{Nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | |

MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142/M/KPT/2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|--|------------------------|
| 1. | Jumlah mahasiswa PTS yang berwirausaha | Definisi: Jumlah mahasiswa PTS yang berwirausaha merupakan indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa di PTS dalam berwirausaha dengan mengembangkan wirausaha secara mandiri. | Mahasiswa (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|--|--------------------------------|
| | | <p>Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan pekerjaan (<i>job creator</i>) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (<i>job seeker</i>).</p> <p>Cara Mengukur: Jumlah mahasiswa yang mengembangkan wirausaha secara mandiri di PTS.</p> | |
| 2. | <p>Persentase Prodi PTS Terakreditasi Paling Rendah B</p> | <p>Definisi: Persentase prodi terakreditasi paling rendah B merupakan indikator untuk mengukur kinerja program studi yang telah terakreditasi A dan B di PTS sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A dan B di PTS}}{\text{Jumlah seluruh prodi di PTS}} \times 100\%$</p> | <p>Persen (kumulatif)</p> |
| 3. | <p>Jumlah mahasiswa PTS yang berprestasi</p> | <p>Definisi: Jumlah mahasiswa PTS yang berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa PTS peraih juara di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi.</p> | <p>Mahasiswa (nominal)</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|--|---|-----------------------------|
| | | <p>Cara Mengukur: Jumlah mahasiswa PTS peraih juara di tingkat nasional dan internasional.</p> | |
| 4. | <p>Persentase PTS yang melakukan <i>Tracer Study</i></p> | <p>Definisi: PTS yang melakukan <i>Tracer Study</i> untuk melacak lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang 6 (enam) bulan berdasarkan Laporan <i>Tracer Study</i> (TS) PTS terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan <i>Tracer Study</i> (periode TS-2).</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah PTS yang melakukan tracer study}}{\text{Jumlah seluruh PTS}} \times 100\%$</p> | <p>Persen (nominal)</p> |
| 5. | <p>Jumlah PTS masuk top 100 Nasional</p> | <p>Definisi: Jumlah PTS di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang masuk top 100 (seratus) Nasional versi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | <p>PT (kumulatif)</p> |
| 6. | <p>Jumlah PTS Berakreditasi Paling Rendah B</p> | <p>Definisi: Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi atau merupakan bentuk pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya.</p> | <p>PT (kumulatif)</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|---|--|-----------------------|
| | | <p>Cara Mengukur: Skor Nilai Akreditasi: A : 361 - 400 B : 301 - 360 C : 200 - 300</p> | |
| 7. | Persentase Dosen PTS Berkualifikasi Doktor | <p>Definisi: Persentase dosen tetap PTS yang memiliki kualifikasi doktor pada akhir tahun berjalan terhadap total dosen tetap di PTS. Dosen berkualifikasi doktor merupakan tolok ukur (<i>benchmarking</i>) terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap PTS berkualifikasi S3}}{\text{Jumlah dosen tetap PTS}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 8. | Persentase Dosen PTS Bersertifikat Pendidik | <p>Definisi: Dosen PTS bersertifikat pendidik adalah dosen PTS yang telah memperoleh sertifikat pendidik.</p> | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|--|-----------------------|
| | | Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap PTS yang telah memperoleh sertifikat pendidik}}{\text{Total jumlah dosen tetap PTS}} \times 100\%$ | |
| 9. | Persentase dosen PTS dengan jabatan lektor kepala | Definisi : Persentase dosen tetap PTS yang memiliki jabatan akademik lektor kepala pada akhir tahun berjalan. Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap PTS yang yang memiliki jabatan akademik lektor kepala}}{\text{Total jumlah dosen tetap PTS}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |
| 10. | Persentase dosen PTS dengan jabatan guru besar | Definisi : Jumlah dosen tetap PTS yang memiliki jabatan akademik guru besar pada akhir tahun berjalan. Formula: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap PTS yang yang memiliki jabatan akademik guru besar}}{\text{Total jumlah dosen tetap PTS}} \times 100\%$ | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|--------------------|
| 11. | Jumlah publikasi internasional dari PTS | <p>Definisi:</p> <p>Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki <i>International Standard Book Number</i> (ISBN).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;b. Memiliki ISSN;c. ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);d. Memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>);e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dang. Terindeks oleh database internasional: <i>Web of Science</i>, <i>Scopus</i>, <i>Microsoft Academic Search</i>. | Judul (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|-----------------------|
| 12. | Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan oleh PTS | <p>Definisi:</p> <p>Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.</p> <p>Cara Mengukur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman; e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | Produk (kumulatif) |
| 13. | Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development/R & D</i>) dari PTS | <p>Definisi:</p> <p>Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 sampai dengan 6).</p> | Produk (nominal) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|-----------------------|
| | | <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | |
| 14. | Jumlah Prototipe Industri dari PTS | <p>Definisi:</p> <p>Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | Produk (nominal) |
| 15. | Jumlah Jurnal PTS Bereputasi Terindeks Nasional | <p>Definisi:</p> <p>Jumlah jurnal ilmiah PTS yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex oleh <i>Science Technology Index</i> (SINTA).</p> <p>Cara Mengukur:</p> <p>Menggunakan basis data SINTA.</p> | Jurnal (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|-----|---|---|-----------------------|
| 16. | Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dari PTS | <p>Definisi: Hitungan jumlah sitasi secara akumulatif dari artikel, <i>proceeding</i>, atau <i>book chapter</i> yang dihasilkan oleh PTS yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diindex oleh Scopus atau <i>Web of Science</i>.</p> <p>Cara Mengukur: Menggunakan Basis data Scopus dan atau <i>Web of Science</i> yang dapat dipantau juga dengan menggunakan <i>Science and Technology Index (SINTA)</i> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> | Sitasi (kumulatif) |
| 17. | Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK | <p>Definisi: Perbandingan antara jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Jumlah temuan BPK selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$</p> | Persen (kumulatif) |
| 18. | Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK | <p>Definisi: Perbandingan nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p> | Persen (kumulatif) |

| No | Indikator Kinerja | Definisi dan Formula | Satuan |
|----|-------------------|--|--------|
| | | Formula: $\frac{\text{Nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$ | |

MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001